

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA CARA PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2016.

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016, 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA CARA PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Mei 2016.
 - Lampiran 19 Halaman